



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- b. bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku pengelola Pajak Daerah dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan, yang dalam pelaksanaannya perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 07);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD.
5. Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak adalah Kepala DPPKAD.
6. DPPKAD adalah DPPKAD Kabupaten Purbalingga.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Daerah yang dikelola DPPKAD meliputi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
9. Insentif Pemungutan Pajak Daerah adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.
10. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proposional dibayarkan kepada :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Pejabat dan pegawai DPPKAD sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan Daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencapaian target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Penerima dan Besarnya Insentif Pajak Daerah yang dikelola DPPKAD Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Kepala DPPKAD menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak Daerah yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan Pajak serta rincian objek belanja Pajak.

Pasal 5

Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2012 belum dibayarkan, insentif tersebut dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 8

Pemberian Insentif pada Tahun Anggaran 2012 dibayarkan sesuai ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2012

BUPATI PURBALINGGA ,



HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2012

Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi



IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 18

Pasal 8

Pemberian Insentif pada Tahun Anggaran 2012 dibayarkan sesuai ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA ,


HERU SUDJATMOKO 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal

Plt SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi


IMAM SUBJAKTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 18 TAHUN 2012
 TANGGAL 4 JANUARI 2012

PENJABARAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG DIKELOLA OLEH
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2012

| No | Jenis Pajak | Target | | | | | | | |
|-----|--------------------------------------|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|------|
| | | Triwulan I | | Triwulan II | | Triwulan III | | Triwulan IV | |
| | | Rupiah | % | Rupiah | % | Rupiah | % | Rupiah | % |
| 1. | Pajak Hotel | 52.500.000,00 | 25% | 105.000.000,00 | 50% | 168.000.000,00 | 80% | 210.000.000,00 | 100% |
| 2. | Pajak Restoran | 162.500.000,00 | 25% | 325.000.000,00 | 50% | 520.000.000,00 | 80% | 650.000.000,00 | 100% |
| 3. | Pajak Hiburan | 625.350.000,00 | 25% | 1.250.700.000,00 | 50% | 2.001.120.000,00 | 80% | 2.501.400.000,00 | 100% |
| 4. | Pajak Reklame | 100.000.000,00 | 25% | 200.000.000,00 | 50% | 320.000.000,00 | 80% | 400.000.000,00 | 100% |
| 5. | Pajak Penerangan Jalan | 2.240.000.000,00 | 25% | 4.480.000.000,00 | 50% | 7.168.000.000,00 | 80% | 8.960.000.000,00 | 100% |
| 6. | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 125.000.000,00 | 25% | 250.000.000,00 | 50% | 400.000.000,00 | 80% | 500.000.000,00 | 100% |
| 7. | Pajak Parkir | 2.500.000,00 | 25% | 5.000.000,00 | 50% | 8.000.000,00 | 80% | 10.000.000,00 | 100% |
| 8. | Pajak Sarang Burung Walet | 750.000,00 | 15% | 2.000.000,00 | 40% | 3.750.000,00 | 75% | 5.000.000,00 | 100% |
| 9. | Pajak Air Tanah | 50.000.000,00 | 25% | 100.000.000,00 | 50% | 160.000.000,00 | 80% | 200.000.000,00 | 100% |
| 10. | Pajak BPHTB | 500.000.000,00 | 25% | 1.000.000.000,00 | 50% | 1.600.000.000,00 | 80% | 2.000.000.000,00 | 100% |

Diundangkan di Purbalingga
 pada tanggal 4 Januari 2012
 Plt SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi

IMAM SUBIJAKTO
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19551006 198010 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2012 NOMOR 18

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO